



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
8. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Daerah.
9. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Anak yang mengalami praktik perkawinan usia anak sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui Penyediaan Layanan.
10. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
11. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Tengah.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
15. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan pada usia anak pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Perempuan dan Anak.
16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Pemberdayaan adalah penguatan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau sosial dan/atau hukum dan/atau psikolog dan/atau kerohanian.

18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha dan media massa yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan pada usia anak.
19. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi Anak korban kekerasan.
20. Pemangku kepentingan adalah orang/individu dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan, kewenangan atau perhatian pada permasalahan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
21. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua

Asas Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak berasaskan :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
 - d. partisipasi.
- (2) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan Anak yang berkualitas dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap Anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. meningkatkan kualitas keselamatan ibu dan Anak;
 - f. memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah;
 - g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - h. menurunkan angka perceraian;
 - i. menurunkan angka kemiskinan;
 - j. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; dan
 - k. menurunkan angka stunting.

Bagian Ketiga
Sasaran Dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. penanganan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. sanksi administrasi;
 - d. monitoring dari evaluasi; dan
 - e. pembiayaan.

BAB II

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. dunia usaha;
- c. lembaga pendidikan;
- d. media massa;
- e. orang tua;
- f. lembaga masyarakat;
- g. kelompok Anak; dan
- h. unsur lainnya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mengedepankan kepentingan untuk terpenuhinya seluruh hak bagi Anak.
- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan Pemangku Kepentingan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan bertugas :
 - a. menyiapkan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi usia Anak dan melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada masyarakat;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis usia anak;
 - c. menguatkan peran komunitas konselor sebaya, posyandu remaja, dan peran Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

- d. memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik Perkawinan pada Usia Anak.
- (2) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan bertugas :
 - a. memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan kepada Anak dan guru terkait dengan kesehatan reproduksi;
 - b. menerapkan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 - c. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada orang tua dan peserta didik; dan
 - d. mengoptimalkan peran unit pelayanan kesehatan sekolah untuk edukasi dan deteksi dini kesehatan reproduksi.
 - (3) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial bertugas :
 - a. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. melakukan deteksi dini kerentanan terjadinya perkawinan pada usia anak melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - (4) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas :
 - a. publikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - b. mengkoordinasikan pemanfaatan program, aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
 - (5) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melaksanakan tugas :
 - a. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
 - b. memberdayakan Kelompok Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui Gerakan Jo Kawin Bocah;
 - d. mendayagunakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya peningkatan kapasitas keluarga;
 - e. memberikan edukasi dan informasi mengenai gerakan Jogo Konco kepada anak; dan
 - f. melaksanakan gerakan Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (SERAT KARTINI).

Pasal 7

Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan tugas :

- a. memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya dalam kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- b. membentuk dan/atau memperkuat fasilitator PATBM;
- c. mengkoordinasikan pendataan Anak usia sekolah yang putus sekolah dan Anak tidak sekolah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- d. memfasilitasi Anak putus sekolah dan tidak sekolah di wilayahnya untuk dapat melanjutkan pendidikan dan/atau mendapatkan program penguatan ekonomi;
- e. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada masyarakat di wilayahnya;
- f. menyediakan fasilitas publik ramah Anak beserta sarana dan prasarana untuk pengembangan bakat dan minat Anak; dan
- g. melakukan pengawasan fasilitas publik yang ramah Anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melaksanakan koordinasi dengan :

- a. unsur Kementerian Agama dalam rangka:
 1. peningkatan kualitas ketahanan keluarga melalui Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh para Penyuluh Agama;
 2. peningkatan kualitas pemahaman agama melalui kegiatan di sekolah dan masyarakat;
 3. penguatan kapasitas penyuluh agama terkait hak Anak dan Perlindungan Anak; dan
 4. penyusunan materi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui khutbah.
- b. unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam rangka melaksanakan tugas sosialisasi tentang program Generasi Berencana (Genre) dan Pusat Informasi Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R).

Pasal 9

- (1) Dunia Usaha mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat promotif dan kuratif
- (2) Lembaga Pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang bekerjasama dengan lintas sektor/berbagai pihak.
- (3) Media massa mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara menayangkan konten promotif.

- (4) Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara :
 - a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
 - b. memberikan pendidikan karakter dan keagamaan;
 - c. mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat Anak.
 - e. melindungi anak dari kekerasan; dan
 - f. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (5) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan cara :
 - a. menjadi pelopor dan pelapor dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak di tingkat Sebaya;
 - b. menerapkan pendidikan keterampilan hidup; dan
 - c. Menjadi pendidik sebaya melalui Jogo Konco.
- (6) Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan apabila ada Anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
 - b. melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan Anak;
 - c. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak;
 - d. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya Perlindungan Anak;
 - e. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - g. membentuk gerakan bersama Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

BAB III

PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 10

- (1) Penanganan Perkawinan pada usia Anak melalui:
 - a. pengaduan;
 - b. pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak, dan bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat.
- (2) Penanganan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan lintas Perangkat Daerah dan stakeholder yang diwadahi melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang didukung Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) atau Lembaga Layanan lainnya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menjadi korban dari pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan/atau aparat penegak hukum dengan menyertakan identitas;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan/atau aparat penegak hukum berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sejak menerima pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian layanan rujukan sesuai kebutuhan;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan/atau aparat penegak hukum dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

Pasal 12

Upaya pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Orang Tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, wajib meminta rekomendasi dari Tim atau Tenaga Professional yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak;
- b. Pemberian rekomendasi harus melalui assesmen, konsultasi, dan konseling oleh Layanan Psikologi atau Konselor yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak;
- c. Layanan Pendampingan dapat dilakukan melalui konseling pada Anak yang sudah melakukan Perkawinan pada Usia Anak, edukasi tentang pengasuhan Anak, edukasi terkait kesehatan reproduksi, fasilitasi peningkatan keterampilan hidup, layanan rujukan sesuai dengan kebutuhan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak dan fasilitas apabila terjadi kekerasan dalam Perkawinan pada Usia Anak, psiko edukasi kepada orang tua Anak yang sudah melakukan Perkawinan pada Usia Anak;
- d. Layanan Pemberdayaan dapat diberikan berupa pelatihan bagi rumah tangga Anak yang sudah terlanjur menikah;
- e. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun termasuk setelah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak;
- f. Layanan Pendampingan Khusus jika terjadi kekerasan terhadap anak (KTA) dalam lingkup keluarga;
- g. Layanan Kesehatan berupa konseling Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Yang Terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (4) Kabupaten/Kota menyediakan data pengajuan rekomendasi dispensasi Perkawinan pada Usia Anak dan data perkawinan pada usia Anak dilaporkan berkala secara triwulan ke Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada usia Anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
SUMARNO



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

